

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SENI PERTUNJUKAN BONDRES YANG DIREKAM SERTA DISEBARLUASKAN TANPA IZIN

Kadek Diki Kristian Adinata, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: diki.kristian14@gmail.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dedy.priyanto333@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p13>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya seni pertunjukan bondres yang direkam serta disebarluaskan tanpa izin dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap seni pertunjukan bondres. Studi ini menggunakan metode penelitian secara hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-undang Hak Cipta sebagai objek kajian. Hasil studi menunjukkan Merekam pertunjukan bondres dan menyebarkannya tidak ada izin dari pencipta maupun pemegang hak terkait dengan unsur komersial bisa dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah diatur dalam UUHC yaitu dalam Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 116 ayat (2) UUHC. Dan untuk penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap seni pertunjukan bondres berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UUHC, dapat ditempuh melalui jalur pengadilan maupun tanpa pengadilan. Dalam hal penyelesaian perkara diluar pengadilan tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UUHC bahwa tuntutan pidana baru dapat diajukan apabila para pihak yang bersengketa telah melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pertunjukan Bondres, Hak Cipta,*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection of Bondres performing arts that are recorded and distributed without permission and legal remedies that can be taken in the event of copyright infringement on Bondres performing arts. This study uses a normative legal research method that uses a statutory approach, namely the Copyright Law as the object of study. The results of the study show that recording Bondres performances and distributing them without permission from the creator or rights holder related to commercial elements can be subject to sanctions in accordance with what has been regulated in the UUHC, namely Article 113 paragraph (3) and Article 116 paragraph (2) of the UUHC. And for dispute resolution in case of copyright infringement on Bondres performing arts based on Article 95 paragraph (1) UUHC, it can be pursued through court or without trial. In the event that the settlement of the case outside the court is not successful, in accordance with the provisions of Article 95 paragraph (4) UUHC that new criminal charges can be filed if the parties to the dispute have made mediation efforts but are unsuccessful.

Keyword: *Legal Protection, Bondres Show, Copyright*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kreativitas setiap manusia mampu menciptakan sebuah karya seni, teknologi serta ilmu pengetahuan yang nantinya memiliki nilai ekonomi karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi maka setiap manusia harus wajib menghormati suatu karya ciptaan tersebut. Karya cipta dari kreativitas manusia di sebut dengan kekayaan

intelektual (selanjutnya disebut KI) secara sederhana dipahami sebagai hak terhadap benda yang tidak memiliki wujud tertentu (*intangible rights*). Hak cipta merupakan salah satu contoh yang menerima perlindungan sebagai bentuk KI. Perlindungan KI dalam bidang hak cipta sangat diperlukan karena tidak hanya mempengaruhi hubungan ekonomi secara nasional namun juga secara internasional.¹ KI sendiri mendapatkan perlindungan mengingat sebagai landasan bagi masyarakat sehingga dapat mengembangkan kreativitas manusia dan dapat pula digunakan dalam berbagai bidang khususnya IPTEK.² Hak cipta sendiri akan muncul secara otomatis dan menjadi hak eksklusif bagi pencipta karya berdasarkan prinsip deklaratif. Ciptaan ini berwujud nyata dan bersifat bebas tanpa adanya batasan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.³

Indonesia merupakan negara yang kental akan keberagaman budaya. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai aspek termasuk letak geografis, keberagaman etnis, kekayaan sosial serta kultural, penerimaan agama serta kepercayaan. Peninggalan nenek moyang Indonesia yang kental akan budaya, melibatkan cerita-cerita sejarah serta kekayaan pengetahuan tradisional yang memiliki potensi besar bagi masyarakatnya untuk menghasilkan berbagai karya serta tradisi. Luas wilayah Indonesia yang mencakup area Sabang hingga Merauke memiliki kurang lebih hampir 900 suku bangsa yang masih bertahan hingga sekarang. Pulau Bali menjadi salah satu wilayah dengan kreativitas tinggi dalam menghasilkan karya seni. Karya seni yang dihasilkan biasanya secara filosofis sangat memiliki hubungan yang erat dengan keberadaan adat istiadat di Bali.

Karya seni memiliki beragam definisi yang dikemukakan oleh berbagai ahli. Perwujudan dari sebuah ekspresi diri yang dibuat oleh manusia berdasar kepada akal budi yang menghasilkan transformasi estetis sebagai bentuk representasi pemikiran manusia. Karya seni dapat dinikmati menggunakan seluruh panca indera manusia dan hasil akhirnya dapat berupa puisi, gerak tubuh, puisi dan lainnya.⁴ Representasi kreativitas manusia ini membentuk sebuah karya cipta yang mana karya tersebut mengandung hak terkait terbentuknya karya tersebut yang dinamakan hak cipta. Hak ini sudah melekat tepat saat karya tersebut terbentuk.

Sebuah ciptaan akan mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat unsur keaslian dan merupakan suatu karya yang telah memiliki wujud nyata. Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) syarat sebuah ciptaan yang dianggap orisinal lebih mudah ditentukan pada karya yang cenderung

¹ Nareswari Manuaba, Ida Ayu Lidya; Sukihana, Ida Ayu. Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 10, (2020).

² Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Malang; Setara Press, 2015) h. 94.

³ Pricillia, Luh Mas Putri, and I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-15.

⁴ Rusmana, Tatang. "Penciptaan Teater Dan Perlindungan Hak Cipta." *Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni* 18, no. 1 (2017): 1-19.

bersifat baru, berbeda dengan karya-karya tradisional yang membutuhkan pengamatan lebih lanjut untuk menentukan orisinalitas karya tersebut.⁵ Topeng *Bondres* termasuk ciptaan karya seni komedian tradisional yang berasal dari Bali yang bisa dikategorikan sebagai seni tari balih-balihan atau hiburan. Seni Topeng *bondres* biasanya ditampilkan pada setiap upacara adat keagamaan ataupun bukan kegiatan keagamaan, misalnya acara pertemuan yang diadakan oleh suatu instansi tertentu atau sebagai alat peraga kampanye edukasi suatu hal.⁶

Budaya yang sudah ada sejak lama dapat dilestarikan dengan cara adanya pihak yang senantiasa berkontribusi berkarya, pihak yang memiliki kecintaan terhadap budaya itu sendiri, dan pemerintah yang memiliki andil dengan cara membantu melindungi dan memfasilitasi dalam melestarikan budaya tersebut.⁷ *Bondres* menjadi salah satu seni pertunjukkan tradisional Bali yang senantiasa dilestarikan hingga kini. Pertunjukkan dalam *Bondres* memiliki ciri khas yakni karakter dalam pertunjukkan yang memiliki karakter orang cacat dengan pembawaan humor yang dibungkus dengan pesan moral didalamnya. Penggemar *Bondres* merasa tertarik dengan pagelaran ini karena pembawaan cerita yang inovatif, menggunakan tema yang modern serta menggunakan bahasa sehari-hari sehingga penonton lebih mudah mengerti

Bondres sangat digemari dikarenakan penampilannya yang inovatif serta menampilkan berbagai hal yang memiliki nilai modern dilihat dari kostum, tema maupun alur cerita dalam pagelaran.⁸ Pagelaran *Bondres* dewasa ini sudah lebih berkembang dan banyak yang mengangkat kisah-kisah yang berakitan dengan isu-isu yang sedang terjadi meliputi isu sosial, ekonomi, globalisasi, moralisasi dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penampilan *Bondres* sendiri saling beradaptasi dengan perkembangan zaman.⁹

Perkembangan zaman diiringi dengan perubahan pola kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat mengarah kepada masa atau era yang lebih digital. Tidak hanya terkait teknologi, hampir seluruh bagian kehidupan dalam bermasyarakat telah dipengaruhi oleh era digitalisasi yang memiliki kelebihan untuk memudahkan kehidupan manusia. Akses terhadap informasi menjadi lebih mudah seperti halnya penggunaan situs untuk mengakses konten yakni *User Generated Content (UGC)* yang memberikan manfaat bagi penggunanya untuk berbagi informasi dengan cara

⁵ Tus, Desyanti Suka Asih K. "Perlindungan Hukum terhadap Keaslian Cerita Rakyat." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 3 (2014): 441-31.

⁶ Astiti, S. G. L. W. C. "Penerapan Teknik Pementasan Bondres Clekontong Mas Dalam Pembelajaran Bermain Peran Siswa Kelas X." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia* 10, no. 2 (2021): 256.

⁷ Kusbiyanto, Mari. "Upaya Mencegah Hilangnya Wayang Kulit Sebagai Ekspresi Budaya Warisan Budaya Bangsa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 4 (2015): 589-606.

⁸ Tresnayasa, I. Putu Tangkas, Dewa Gede Purwita, and Gede Pasek Putra Adnyana Yasa. "Animasi Bondres 2D Sebagai Daya Tarik Remaja Terhadap Kesenian Bondres." *Jurnal Nawala Visual* 2, no. 2 (2020): 52-60.

⁹ Suardika, Nyoman, and I. Wayan Sunampan Putra. "Faktor Representasi Seni Bondres Perspektif Etika Hindu." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 4, no. 3 (2021): 309-320.

mengunggah maupun membuat konten digital sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat lainnya. Terdapat ratusan *UGC* yang dapat diakses dengan mudah pada era digital ini seperti *Facebook, Youtube, Blog, Instagram* dan lainnya.

Pesatnya perkembangan teknologi pada masa kini tentunya memiliki berbagai dampak positif maupun negatif baik terhadap kehidupan manusia termasuk pula terhadap keberadaan seni pertunjukan. Kemudahan mengakses konten informasi menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta yang banyak dimanfaatkan oleh berbagai oknum dengan menggunakan hasil karya pihak lain untuk mendapatkan keuntungan tunggal bagi oknum tersebut tanpa meminta izin untuk menyebarkan konten informasi seperti halnya karya cipta. Seperti yang terjadi dewasa ini, masyarakat sudah sangat mudah untuk mengabadikan setiap gambar atau video dengan *smartphone* masing-masing dikarenakan memiliki kemudahan terdapat beberapa oknum ikut serta mencari keuntungan dengan cara merekam seni pertunjukan setelah direkam disebarluaskan melalui media sosial. Dampak yang signifikan dapat dilihat melalui kacamata ekonomi yang tentunya berakibat fatal terhadap keuntungan atau *royalty* bagi pencipta karya jika karya seni yang direkam tanpa izin dari seniman *bondres*, maka seniman *bondres* sendiri tidak mendapat keuntungan dari *royalty* tersebut.

Penelitian ini merupakan hasil pengembangan dari penelitian yang ditulis oleh Ni Nyoman Yosi Mahaputri tentang perlindungan hukum terhadap pelaku pertunjukan yang diunggah ke situs melalui *youtube*.¹⁰ Penelitian tersebut lebih memfokuskan kepada seni pertunjukan musik yang di unggah ke media *youtube*. Selain itu pengembangan penelitian ditulis oleh Maharisdewi Kusharyani dkk yang berjudul eksistensi dan perlindungan wayang orang sriwedari Surakarta ditinjau dari aspek hak cipta.¹¹ Penelitian tersebut lebih memfokuskan terhadap perlindungan hukum terhadap wayang orang sriwedari berdasarkan aspek KI, Dari dua penelitian tersebut subtansi penelitian ini lebih memfokuskan kepada karya seni pertunjukan *bondres* yang di rekam serta .

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap seni pertunjukan *bondres* yang direkam serta disebarluaskan tanpa izin?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap seni pertunjukan *bondres*?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya seni pertunjukan *bondres* yang direkam serta disebarluaskan tanpa izin serta bentuk

¹⁰ Ni Nyoman Yusi Mahaputri, Anak Agung Istri Atu Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pertunjukan Yang Diunggah Ke Situs Melalui Youtube." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu hukum*, Volume 7 no. 10 (2019)

¹¹ Kusharyani, Maharsidewi, Budi Santoso, and Fifiana Wisnaeni. "Eksistensi Dan Perlindungan Wayang Orang Sriwedari Surakarta Ditinjau Dari Aspek Hukum Hak Cipta." *Law Reform* 12, no. 1 (2016)

penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap seni pertunjukan *bondres*.

2. Metode Penelitian

Penulisan pada jurnal ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik pengkajian norma menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan se jelas-jelasnya dan tanpa multitafsir. Penelitian ini berusaha menjabarkan terkait adanya pertentangan terhadap norma yang berlaku maupun adanya perbuatan hukum yang tidak diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan.¹² Permasalahan dalam penulisan ini terdapatnya kebaburan norma mengatur tentang seni pertunjukan tradisional.

Penulisan jurnal ini menggunakan objek kajian yakni Undang-Undang Hak Cipta dengan pendekatan perundangan-undangan untuk mengkaji terkait peraturan yang mengikat hak cipta pada karya seni *Bondres*. Teknik metode kepustakaan (*library research*) digunakan oleh penulis untuk mengkaji aturan tersebut. Penelitian ini menggunakan literatur sebagai sumber utama dalam meneliti dan sebagai rujukan untuk mengkaji masalah yang diteliti pada penelitian ini. Bentuk literatur yang digunakan dipilih mengacu kepada relevansi antara permasalahan serta topik yang diangkat termasuk diantaranya buku-buku maupun jurnal-jurnal sebagai literatur pendukung penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif sebagai teknik analisis bahan hukum guna membantu pemaparan terkait kerincian gambaran antar subjek dengan objek daripada penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Seni Pertunjukan *Bondres* yang Direkam serta Disebarluaskan tanpa izin

Keberadaan hukum memberikan naungan bagi masyarakat dan merupakan bentuk perlindungan terhadap HAM bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Seluruh hak ini diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar seluruh masyarakat bisa menikmati hak-hak yang dimiliki dan seluruh hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum.¹³ Perlindungan hukum sendiri di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk yakni sebagai perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun bersifat represif. Menurut definisinya, preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan keluwesan terhadap masyarakat untuk memberikan pendapat kepada pihak pemerintah agar dapat menghindari sengketa yang bisa saja terjadi di masa depan.

¹² Efendi, Jonadi dan Ibrahim, Johnny. "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*". (Depok, Permada Media Group, 2018), 123

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung; Citra Aditya, 2014) hl. 74

Sedangkan represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan saat sengketa tengah berlangsung dan digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.¹⁴

Salah satu upaya Pemerintah untuk melindungi ciptaan, dan hasil intelektual dari seseorang telah dituangkan dalam regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Definisi hak cipta dapat dijabarkan sebagai berikut, hak eksklusif untuk pencipta sekaligus pemegang hak cipta untuk mempublikasikan serta menggandakan hasil ciptaannya dan juga memberikan izin atas ciptaannya asalkan tidak melewati hal-hal yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hak cipta sendiri mengandung dua jenis hak yakni hak moral (*moral rights*) yang merupakan jenis hak yang secara langsung menempel pada pihak pencipta karya seperti halnya pencantuman nama pencipta pada karya yang dimiliki maupun hak untuk tidak mengubah karya yang dimiliki tanpa izin dari pihak pencipta. Adapun hak ekonomi (*economic rights*) yang merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh empunya karya untuk mendapatkan profit dalam bidang ekonomi atas karya yang telah dibuatnya.

Karya cipta sendiri tentunya akan mendapatkan bentuk perlindungan dalam bidang hukum jika karya tersebut terkait dengan bidang ilmu oengetahuan, seni maupun sastra dan untuk mendapatkannya, karya tersebut haruslah nyata dan bukan hanya sekedar berbentuk ide belaka. Topeng *bondres* merupakan salah satu seni tradisional bali yang biasanya menampilkan tokoh-tokoh lucu dan disisipkan humor-humor yang segar dan bercerita tentang sejarah atau lebih dikenal dengan babad. Pertunjukan topeng *bondres* ini memiliki ciri khasnya tersendiri, meskipun menggunakan pakaian tradisional adat Bali, namun gerakan-gerakan yang terdapat di dalamnya tidak terikat pada aturan atau pakem tari maupun alur ceritanya. Kesenian ini lebih menekankan pada sisi humor disertai dengan banyol-banyol serta sindiran yang di dalamnya mengandung makna dan memberi pesan etika, moral dan penuh dengan informasi.

bondres merupakan aset budaya dan juga warisan dari nenek moyang maka dari itu harus dilindungi penggunaannya demi generasi selanjutnya. Pengaturan EBT di Indonesia terdapat dalam UUHC dan dilindungi dalam Pasal 38 ayat (1) UUHC.¹⁵ Namun sayangnya dalam UUHC tidak dijelaskan secara spesifik definisi dari ekspresi budaya tradisional (selanjutnya disebut EBT). Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UUHC hanya menjabarkan bentuk ekspresi budaya tradisional. Sistem perlindungan hak cipta bersifat otomatis (*automatically protection*) tanpa perlu melakukan proses pencatatan terhadap ciptaannya. Namun khusus untuk EBT hak ciptanya dipegang oleh negara. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga serta memelihara objek dari EBT tersebut.

¹⁴ Tim Hukum Online, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya", diakses pada 24 Februari 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=1>.

¹⁵ Sulistijono, Sulistijono. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipongan Di Wilayah Jawa Barat." *SASI* 26, no. 4 (2020): 474-489.

Pelanggaran terhadap hak karya cipta masih sering terjadi meskipun suatu karya cipta khususnya pertunjukkan *bondres* merupakan hal yang dilindungi oleh UUHC. Bentuk pelanggaran hukum ini beragam termasuk halnya membajak karya cipta dan menyebarkannya ke khalayak umum, diumumkan hingga dijual ke pihak lainnya tanpa seizin pemilik karya cipta. Hal ini akan merusak tatanan masyarakat yang menurunkan semangat pihak pencipta karya dalam berkarya dalam bidang-bidang yang seharusnya terlindungi oleh UUHC. Adapun dampak lainnya yakni pendapatan negara yang berkurang mengingat turunnya minat pencipta karya untuk berkarya dilihat dari menurunnya pendapatan pajak penghasilan yang didapat dari pencipta dan pemegang hak cipta.¹⁶

Orang-orang yang melakukan seni pertunjukan *Bondres* dapat disebutkan sebagai pelaku pertunjukan. Menurut Pasal 1 angka 6 UUHC Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan memprttunjukkan suatu Ciptaan. Walaupun dalam hal ini para pelaku seni pertunjukan *bondres* bukan sebagai pencipta atas suatu karya cipta tersebut mereka hanya melaksanakan tradisi warisan nenek moyang, namun mereka para pelaku seni pertunjukan *bondres* memiliki peran penting mendistribusikan hiburan kepada masyarakat. Dalam hal ini para pelaku seni pertunjukan *bondres* secara tidak langsung telah mempunyai hak siar atas suatu pertunjukan. Apabila melakukan perekaman serta disebarluaskan tanpa izin maka dapat menyebabkan kerugian terhadap para pelaku seni pertunjukan *bondres*, karena para pelaku pertunjukan memiliki hak moral dan hak ekonomi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 20 huruf a dan b UUHC.

Bila ingin merekam untuk kepentingan hak ekonomi pertunjukan *bondres* harus mendapatkan izin dari para pelaku pertunjukan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UUHC, serta pemegang hak terkait namun apabila hasil rekaman itu tidak disebarluaskan dan hanya untuk diri sendiri maka itu tidak termasuk pelanggaran hak cipta. Namun apabila merekam dan menyebarkannya tanpa izin dengan unsur komersial hal ini jelas merupakan pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan yang sudah diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC yang "menyebutkan Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". dan Pasal 116 ayat (2) UUHC yang menyebutkan "Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

¹⁶ Anjelfa, Ria. "Perlindungan Hukum Atas Karya Hasil Rekaman Suara Yang Dikonversi Dalam Bentuk Compact Discs (CD)." *Notarius* 8, no. 2 (2015): 315-341.

3.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap seni pertunjukan *bondres*.

Sengketa dapat diselesaikan melalui dua cara yakni dengan litigasi maupun non litigasi. Yang mana melalui jalur litigasi sengketa hukum diselesaikan melalui proses peradilan sedangkan melalui jalur non litigasi, sengketa hukum diselesaikan tanpa harus melalui proses peradilan. Umumnya, sengketa yang diselesaikan melalui jalur non-litigasi biasanya merupakan sengketa kasus perdata mengingat sifatnya yang privat. Bentuk dari penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi dapat berupa negosiasi, yakni proses tawar menawar antar pihak yang bersengketa hingga mencapai kata kesepakatan. Adapun mediasi yang merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan cara layaknya negosiasi namun membutuhkan pihak ketiga yakni mediator sebagai penengah dan pemberi saran yang bersifat sugestif serta objektif.¹⁷

Sistem delik yang digunakan pada UUHC menggunakan delik aduan yang mana terdapat perubahan mengingat sebelumnya menggunakan delik biasa hal tersebut diatur dalam Pasal 120 UUHC menyatakan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Hal ini menyebabkan para aparatur negara hanya bisa bertindak ketika laporan terkait adanya tindak pelanggaran hukum terhadap pihak pencipta karya. Kondisi ini menyebabkan adanya pro dan kontra sebab pihak aparatur tidak dapat bertindak ketika pihak pencipta karya secara tidak sadar mendapatkan kerugian atau tidak dapat secara tegas dalam penegakan hak-hak yang dimiliki sehingga menyebabkan kerugian berbentuk material maupun imaterial. Tentunya, upaya preventif terhadap adanya pelanggaran semacam ini dapat dicegah dengan dilakukannya pencatatan terkait ciptaan yang dimiliki. Namun karena pertunjukan *bondres* merupakan bagian dari EBT maka negaralah yang memiliki kewajiban sebagai pihak yang melindungi ciptaan karya ini sehingga nantinya tidak mendapatkan klaim semena-mena oleh pihak lainnya atau bahkan oleh negara lain.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UUHC, jika nantinya terjadi sebuah pelanggaran terhadap hak cipta dalam hal menyebarluaskan pertunjukan *bondres* tanpa seizin oleh pencipta maupun dari pemegang hak cipta dari karya cipta tersebut, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan. UUHC sendiri tidak mengatur secara spesifik terkait tata cara untuk melakukan penyelesaian masalah dengan cara jalur non litigasi. Namun, jika dilihat menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 95 ayat (4) UUHC dengan cara *expressis verbis* sangat jelas bahwasana tuntutan pidana akan bisa diajukan jika para pihak yang terkait dalam bersengketa telah melakukan upaya penyelesaian dengan cara mediasi namun belum berhasil.¹⁸

¹⁷ Mangku, Dewa Gede Sudika. "Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 97-106.

¹⁸ Kumalawati, Hendri Sita Ambar, Muhamad Amirulloh, and Anita Afriana. "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Untuk Pembajakan Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 186-203.

Apabila dalam hal pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang terkait merasa pihaknya dirugikan karena terjadinya pelanggaran hak cipta yang dimiliki, berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UUHC berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niagar atas pelanggaran hak cipta tersebut serta dalam Pasal 99 ayat (3) juga menyebutkan dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:¹⁹

- a. “Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Upaya hukum pidana dalam mendorong penyelesaian perkara pelanggaran hak cipta dapat dikatakan efektif mengacu pada cukup efektif daripada dengan menggunakan upaya hukum perdata, dimana upaya hukum perdata lebih terfokus kepada proses ganti rugi dalam penyelesaian perkaranya. Sedangkan upaya hukum pidana menimbulkan efek jera dengan mendapatkan sanksi kurungan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran.”

4. Kesimpulan

Merekam pertunjukan *bondres* dan menyebarkannya tidak ada izin dari pencipta maupun pemegang hak terkait dengan unsur komersial bisa dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah diatur dalam UUHC yaitu dalam Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 116 ayat (2) UUHC. Dan untuk penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap seni pertunjukkan *bondres* berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UUHC, dapat ditempuh melalui jalur pengadilan maupun tanpa pengadilan. Dalam hal penyelesaian perkara diluar pengadilan tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UUHC bahwa tuntutan pidana baru dapat diajukan apabila para pihak yang bersengketa telah melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil. Saran, sebelum melakukan seni pertunjukan para panitia pertunjukan seharusnya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan menyebarluaskan tanpa izin merupakan sebuah pelanggaran yang diatur dalam UUHC. Selain panitia pertunjukan dapat juga dibantu oleh para aparat penegak hukum seperti kepolisian.

Daftar Pustaka

Buku

Efendi, Jonadi dan Ibrahim, Johnny. “Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris”. (Depok, Permada Media Group, 2018)

¹⁹ Yasa, Ade Hendra, and A. K. Sukranatha. "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016).

Kholis Roisah, "Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)", (Malang; Setara Press, 2015).

Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", (Bandung; Citra Aditya, 2014)

Jurnal

Anjelfa, Ria. "Perlindungan Hukum Atas Karya Hasil Rekaman Suara Yang Dikonversi Dalam Bentuk Compact Discs (CD)." *Notarius* 8, no. 2 (2015): 315-341.

Astiti, S. G. L. W. C. "Penerapan Teknik Pementasan Bondres Clekontong Mas Dalam Pembelajaran Bermain Peran Siswa Kelas X." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia* 10, no. 2 (2021)

Kumalawati, Hendri Sita Ambar, Muhamad Amirulloh, and Anita Afriana. "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Untuk Pembajakan Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 186-203.

Kusbiyanto, Mari. "Upaya Mencegah Hilangnya Wayang Kulit Sebagai Ekspresi Budaya Warisan Budaya Bangsa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 4 (2015): 589-606.

Kusharyani, Maharsidewi, Budi Santoso, and Fifiana Wisnaeni. "Eksistensi Dan Perlindungan Wayang Orang Sriwedari Surakarta Ditinjau Dari Aspek Hukum Hak Cipta." *Law Reform* 12, no. 1 (2016)

Mangku, Dewa Gede Sudika. "Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 97-106.

Nareswari Manuaba, Ida Ayu Lidya; Sukihana, Ida Ayu. Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) DiIndonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 10, (2020).

Ni Nyoman Yusi Mahaputri, Anak Agung Istri Atu Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pertunjukan Yang Diunggah Ke Situs Melalui Youtube." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu hukum*, Volume 7 no. 10 (2019)

Pricillia, Luh Mas Putri, and I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-15.

Rusmana, Tatang. "Penciptaan Teater Dan Perlindungan Hak Cipta." *Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni* 18, no. 1 (2017): 1-19.

Suardika, Nyoman, and I. Wayan Sunampun Putra. "Faktor Representasi Seni Bondres Perspektif Etika Hindu." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 4, no. 3 (2021): 309-320.

Sulistijono, Sulistijono. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipongan Di Wilayah Jawa Barat." *SASI* 26, no. 4 (2020): 474-489.

Tresnayasa, I. Putu Tangkas, Dewa Gede Purwita, and Gede Pasek Putra Adnyana Yasa. "Animasi Bondres 2D Sebagai Daya Tarik Remaja Terhadap Kesenian Bondres." *Jurnal Nawala Visual* 2, no. 2 (2020): 52-60.

Tus, Desyanti Suka Asih K. "Perlindungan Hukum terhadap Keaslian Cerita Rakyat." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 3 (2014): 441-31.

Yasa, Ade Hendra, and A. K. Sukranatha. "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016).

Website

Tim Hukum Online, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya", diakses pada 24 Februari 2022,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=1>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)